

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era digital yang semakin canggih menyebabkan segala proses transaksi dapat dilakukan secara mudah dan cepat, sehingga mendorong perkembangan pasar modal yang semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan *go publik* yang ada di Indonesia. Persaingan dunia bisnis tentu akan memicu kompetitif dalam penyediaan maupun untuk memperoleh informasi sebagai dasar pengambilan keputusan (Astuti dan Erawati, 2018). Salah satu media informasi penting adalah laporan keuangan yang wajib disediakan setiap perusahaan *go public* sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1999 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan salah satu data keuangan yang berisi informasi sehubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan (Suryanto dan Pahala, 2016). Informasi ini akan mencerminkan bagaimana posisi keuangan perusahaan pada saat itu (Nurmiati, 2016). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan disajikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disampaikan oleh perusahaan kepada pihak

pengguna baik itu internal maupun eksternal yang merupakan sebagai suatu alat pertanggung jawaban dan komunikasi dari manajemen kepada *stakeholder*.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Agar informasi tersebut dapat berguna bagi para *stakeholder* informasi laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif salah satunya adalah relevan (Suryanto dan Pahala, 2016). Menurut Martani dkk (2016 : hal 38) informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Salah satu indikator dari relevan adalah ketepatan waktu (*timeliness*).

Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah informasi yang sudah ada dan siap untuk digunakan oleh pengguna sebelum kehilangan makna laporan keuangan serta kapasitasnya masih berguna dalam pengambilan keputusan (Mareta, 2015). Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar nilai manfaat informasi tersebut tidak berkurang, sehingga para pengguna informasi dapat dengan mudah mengambil keputusan. Apabila laporan keuangan perusahaan diterbitkan secara tidak tepat waktu maka hal ini akan menimbulkan spekulasi buruk bahwa terjadi masalah pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama

untuk menerbitkannya (Dewi dan Dwiranda, 2017). Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan (*timeliness*) akan memberikan andil bagi kinerja di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan *pricing*, mengurangi tingkat *insider trading* dan kebocoran serta rumor-rumor di pasar saham (Owusu dan Ansah, 2000).

Ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan auditan telah diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Peraturan ini menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) akan ditindaklanjuti dengan diberikan peringatan tertulis dan sanksi administrasi sesuai ketentuan III.1.6. dalam Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan. Peringatan tertulis I, akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan selama 30 hari yang dihitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan mulai dari hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan

mulai dari hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Sementara untuk perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan lebih dari hari kalender ke-91 maka akan diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia berupa suspensi atau penghentian perdagangan sementara.

Adanya penetapan peraturan dan sanksi belum memberikan dampak kepada perusahaan *go publik* untuk lebih disiplin dalam penyampaian laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 10 perusahaan *go publik*, diantara lain :

**Tabel 1.1**  
**Data Perusahaan Yang Melakukan Keterlambatan Pelaporan Keuangan Tahun 2017**

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Bidang Usaha	Tanggal Pelaporan
1	PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk	SCPI	Manufaktur	14-Nov-18
2	PT. Sunson Textile Manufacture Tbk	SSTM		18-Jul-18
3	PT. Bara Jaya International Tbk	ATPK	Pertambangan	05-Jul-18
4	PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	BORN		26-Jun-18
5	PT. Cakra Mineral Tbk	CKRA		31-Mei-18
6	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk	APEX	Jasa Non Keuangan	26-Jul-18
7	PT. Capitalinc Investmen Tbk	MTFN		21-Des-18
8	PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	TRUB		-
9	PT. Evergreen Invesco Tbk.	GREN		-
10	PT. Zebra Nusantara Tbk	ZBRA		30-Mei-18

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih ada melakukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Pada tahun 2017, keterlambatan penyampaian laporan keuangan didominasi oleh perusahaan jasa non keuangan yang mencapai 50% dari 10 perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut diketahui juga telah diberikan sanksi berupa suspensi atau pemberhentian sementara perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia dikarenakan laporan keuangan per 31 Desember 2017 terlambat dilaporkan dan juga belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Penelitian terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan sudah banyak dilakukan baik itu di Indonesia maupun diluar Indonesia. Namun, beberapa penelitian tersebut menghasilkan pencapaian hasil yang tidak konsisten. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan. Dalam penelitian ini faktor ketepatan waktu (*timeliness*) penyampaian laporan keuangan antara lain *outsider ownership*, komisaris independen, *CEO duality*, dan *financial distress*.

*Outsider ownership* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketepatan waktu (*Timeliness*) laporan keuangan. *Outsider ownership* merupakan kepemilikan pihak luar terhadap saham perusahaan *go public* yang dimana pemilik tidak terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Banyak peneliti yang juga telah melakukan penelitian mengenai *outsider ownership* terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan antara lain penelitian

yang dilakukan oleh Respati (2004) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan pihak luar memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Astuti (2007), Choiruddin (2015), Sanjaya dan Wirawati (2016), Adiman (2018) dan Savitri, Andreas dan Surya (2019). Sementara itu, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartikasari dan Ifada (2010) dan Mufqi (2015) dan Dewayani, Amin dan Dewi (2017) menyatakan bahwa kepemilikan pihak luar tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan adalah komisaris independen. Menurut Silalahi (2015) komisaris independen merupakan bagian dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan. Dengan kata lain komisaris independen menjadi suatu bagian di perusahaan yang berfungsi sebagai kontrol bagi pihak manajemen dalam penggunaan sumber daya perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih (2015) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan dan penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Palupi, Suratno dan Amilin (2017). Sementara itu hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Daoud, Ismail dan Lode (2014), Apadore dan Noor (2013), Astrini (2015) Silalahi (2015) dan Ohaka dan Akani (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan .

Menurut Sridharan dan Marsinko (1997) dikatakan terjadi *CEO Duality* ketika CEO berfungsi sekaligus menjadi ketua dewan direksi dalam waktu yang bersamaan. *CEO duality* diduga juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Adanya peran ganda ini akan terjadi konsentrasi kekuatan individu dalam pengambilan keputusan, dan mencegah independensi dewan, serta mengurangi kapasitas dewan dalam melaksanakan peran sebagai pengawas (Mohamad-Nor, Shafie dan Wan-Hussin, 2010). Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan diluar Indonesia antara lain yaitu Daoud, Ismail dan Lode (2015), Yonus (2017), dan Alsmady (2018) yang menyatakan bahwa *CEO duality* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian di Indonesia terkait dengan *CEO duality* terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan pernah dilakukan oleh Harsanti, Mulyani dan Fahmi (2014) yang menyatakan bahwa *CEO duality* tidak memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan.

Faktor lain yang menyebabkan laporan keuangan tidak dapat disajikan secara tepat waktu karena terjadinya *financial distress* pada perusahaan. *Financial distress* adalah kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau mengalami kesulitan keuangan (Almant 1968 dalam Pratiwi dan Suaryana, 2018). Dengan kata lain dimana kondisi keuangan perusahaan tidak mampu lagi memenuhi segala kewajiban-kewajiban operasional perusahaan. Penelitian terkait dengan *financial distress* terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) laporan keuangan pernah dilakukan oleh Mardyana (2014) yang menyatakan bahwa *financial*

*distress* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri, Andreas dan Surya (2019). Sementara itu, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Suaryana (2018) bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu *corporate internet reporting*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *outsider ownership* berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
3. Apakah CEO *duality* berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan ?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *timeliness* laporan keuangan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh *outsider ownership* terhadap *timeliness* laporan keuangan.
2. Pengaruh komisaris independen terhadap *timeliness* laporan keuangan.
3. Pengaruh CEO *duality* terhadap *timeliness* laporan keuangan.
4. Pengaruh *financial distress* terhadap *timeliness* laporan keuangan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi regulator, menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi terkait jangka waktu penyampaian laporan keuangan yang berkualitas bagi perusahaan publik maupun non-publik untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Bagi perusahaan, khususnya CEO dapat informasi tambahan bahwa pentingnya mengetahui lebih awal faktor-faktor ketepatan penyampaian laporan keuangan sehingga CEO dapat menghindari kemungkinan terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dapat merugikan perusahaan.
3. Bagi investor, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan investor seputar *financial distress* sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi atau tidak pada perusahaan.
4. Bagi akademis, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan referensi tambahan, khususnya mengenai pengaruh *outsider ownership*, komisaris independen, CEO *duality*, dan *financial distress* yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

BAB PERTAMA yaitu pendahuluan, berisi tentang beberapa hal pokok yang berhubungan dengan latar belakang yang mendasari penelitian ini termasuk didalamnya masalah-masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB KEDUA yaitu Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis, berisi tentang landasan teori yang mendasari dan menjadi acuan bagi penelitian ini, berkaitan dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB KETIGA yaitu Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang digunakan, sampel yang digunakan, jenis data dan sumber data itu diambil, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian serta metode analisa data.

BAB KEEMPAT yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

BAB KELIMA yaitu Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi dimana bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.